BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Manusia sebagai makhluk seksual merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat terelakkan. Fakta ini menuntut manusia untuk selalu menjaga dan menggunakan seksualitasnya dengan baik. Seksualitas bukan untuk dijadikan sebagai suatu kelebihan untuk didewakan karena dapat mendatangkan bahaya bagi diri dan orang lain, tetapi hal yang berdaya untuk menghidupkan manusia. Seksualitas yang terpatri dalam diri setiap pribadi dapat memampukan manusia untuk mengenal diri secara holistik baik laki-laki maupun perempuan dengan segala keunikannya.

Dewasa ini persoalan seputar kehidupan seksual bukanlah hal yang tabu untuk dibicarakan. Sempitnya pemahaman mengenai hal ini seringkali membawa dampak buruk. Tidak dapat dimungkiri bahwa media massa baik cetak maupun elektronik sering memuat pemberitaan tentang maraknya kasus tindakan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan aksi pemaksaan untuk berhubungan seks yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak. Korbannya pun beragam baik anak perempuan maupun laki-laki, namun kebanyakan korbannya adalah anak-anak perempuan. Mirisnya, pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur kerap adalah orang yang sudah dikenal.

Adapun beberapa bentuk kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yaitu pemerkosaan, sodomi, seks oral, sexual gesture, sexual remark, pelecehan seksual, dan sunat klitoris pada anak perempuan. Selain itu ada juga faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pertama, faktor internal adalah faktor yang terdapat dalam diri individu. Faktor ini khusus dilihat pada diri individu dan hal-hal yang mempunyai hubungan dengan kejahatan seksual antara lain kondisi kejiwaan, biologis, moral, balas dendam dan trauma masa lalu. Kedua, faktor eksternal

adalah faktor yang pada intinya berada di luar diri individu seperti kondisi sosial budaya, ekonomi, minimnya kesadaran kolektif terhadap perlindungan anak di lingkungan pendidikan, paparan pornografi anak dan dewasa yang mengorbankan anak, lemahnya penegakan hukum dan ancaman hukuman yang relatif ringan, disharmoni antar produk perundang-undangan terkait masalah anak, anak dalam situasi bencana dan gawat darurat. Adapun dampak yang ditimbulkan terutama bagi korban tindakan kekerasan seksual, yakni pengkhianatan (betrayal), trauma secara seksual (traumatic sexualization), merasa tidak berdaya (powerlessness), dan stigmatisasi.

Berlandaskan fenomena di atas, pendekatan hukum atau represif, berupa restitusi, kompensasi, dan rehabilatasi tidaklah cukup dalam upaya meminimalisir kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Maka, perlu adanya upaya pencegahan guna meminimalisir maraknya tindakan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Upaya Pencegahan yang dilakukan untuk menanggulangi praktik ini adalah mengoptimalisasi peran pola asuh orang tua dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Pola asuh adalah keseluruhan interaksi antar orang tua dengan anak, yaitu orang tua membimbing, menjaga anaknya agar anak-anaknya berkembang secara sehat dan baik, serta membantu dan mendisiplinkan anak agar anak tumbuh dengan baik sesuai dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Orang tua juga merupakan lingkungan primer bagi anak karena orang tua merupakan tempat belajar atau pendidikan pertama bagi anak terutama dalam pendidikan karakter, mematuhi dan memahami nilai dan norma yang ada yang dapat mempengaruhi perilaku seorang anak, serta melalui pola asuh yang diterapkan oleh orang tua, karakter anak akan terbentuk sesuai dengan apa yang diharapkan.

Selain optimalisasi peran pola asuh orang tua, pendidikan seks sejak dini bagi anak merupakan solusi yang terbaik. Pengenalan seks sejak usia dini akan menjadikan anak sadar dan tidak tersesat dalam mendapatkan informasi. Pendidikan seks sejak dini bagi anak merupakan cara untuk meredam agar anak tidak mendapatkan informasi yang salah atau keliru dari lingkungan atau dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, orang tua juga perlu

diberikan pembekalan pengetahuan terlebih dahulu mengenai seks dan seksualitas sehingga orang tua dapat berperan secara optimal dalam memberikan pendidikan seks dan seksualitas yang baik kepada anak-anaknya. Membangun komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak menjadi salah satu poin penting, karena hal ini dapat menciptakan kelekatan antara orang tua dengan anak semakin meningkat dan lebih kuat, serta orang tua dapat membantu anak mengatasi traumanya secara perlahan. Selain itu sikap disiplin dan kontrol perlu untuk memampukan anak mengarahkan hidup secara benar. Dengan demikian anak dapat mengenal dan memahami tentang kehidupan seksualitas yang mereka miliki secara baik dan benar. Tentu yang tidak kalah penting adalah pelibatan komunitas. Persamaan persepsi dari dalam komunitas sangat penting dalam menentukan arah perubahan dan kesuksesan dalam peningkatan kualitas pengasuhan anak. Dengan demikian pemahaman yang sama menjadi tujuan yang perlu dicapai untuk meningkatkan kualitas pengasuhan anak.

Berbicara tentang upaya pencegahan tentunya harus ada upaya penanganan. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur ada tiga (3) upaya penanganan yang dapat dilakukan, yakni tidak adanya reaksi berlebihan dari orang tua terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual, sehingga orang mampu menyelesaikan persoalan yang terjadi. Orang tua juga harus mampu mendengarkan cerita anak tanpa menghakiminya, sehingga anak mampu menceriterakan segala hal yang dialaminya. Selain itu, orang tua wajib memberi dukungan kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, sehingga anak akan merasa aman, dimengerti, didukung dan tidak diabaikan. Dengan demikian anak bisa keluar dari situasi keterpurukannya akibat kekerasan seksual yang dialaminya.

5.2 Saran

Persoalan tentang kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur adalah fenomena yang meresahkan, sekaligus merupakan praktik penyimpangan seksual yang terjadi dalam kehidupan manusia. Hal ini nyata dalam dampak yang ditimbulkan. Seks yang pada hakikatnya merupakan anugerah mulia dieksploitasi demi mencapai kepuasan semata. Tentu -saja hal ini menyebabkan persoalan-

persoalan lainnya. Tulisan ini merupakan bentuk kepeduliaan terhadap realitas kekerasan seksual yang terjadi pada anak di bawah umur. Berkaitan dengan hal ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

Pertama, bagi orang tua. Orang tua sebagai pilar utama dan terutama bagi anak diharapkan agar mengoptimalkan peran mereka sebagai pengasuh dengan meningkatkan pengawasan terhadap anak berupa memberikan batasan waktu kepada anak untuk bermain dengan teman, dan dengan memberikan perhatian yang cukup kepada anak. Membangun komunikasi yang baik dengan anak dan mengajak anak untuk bercerita tentang permasalahannya agar orang tua dapat mengetahui tentang pergaulan dan lingkungan anaknya, serta mengajarkan pemahaman pendidikan seksual usia dini seperti mengajarkan dan memberitahu anak tentang bahayanya aktivitas seksual di luar nikah.

Kedua, bagi lingkungan atau masyarakat. Lingkungan atau masyarakat hendaknya ikut bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi anak dari bahaya atau praktik tindakan kekerasan seksual dengan menciptakan iklim positif dalam pergaulan antara individu dan kelompok. Hal ini demi menciptakan generasi yang matang secara psikis dan fisik.

Ketiga, pemerintah. Pemerintah hendaknya mengaplikasikan Undang-Undang tentang kekerasan dan perlindungan terhadap anak korban tindakan kekerasan seksual. Pemerintah melalui lembaga-lembaga terkait benar-benar menangani masalah kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Pemerintah melalui lembaga-lembaga terkait juga diharapkan agar dapat melakukan sosialisasi tentang pentingnya pola asuh orang tua yang baik dan tepat di berbagai tempat seperti lingkungan masyarakat maupun di sekolah-sekolah, sebagai salah satu cara dalam mengatasi tindakan kekerasan seksual terhadap anak.

Keempat, lembaga pendidikan. Setiap lembaga pendidikan diharapkan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman. Lingkungan yang bisa melindungi setiap warganya dari setiap tindakan kekerasan, terutama kekerasan seksual. Artinya bahwa apabila terjadi tindak kekerasan seksual di sekolah

pastikan sekolah tidak menutupi kasus tersebut tetapi melindungi korbannya, memastikan keamanan korban, dan mengawal kasus tersebut untuk diselesaikan secara hukum. Jika sekolah sudah bisa menciptakan lingkungan yang aman, maka kasus kekerasan seksual dapat dicegah. Selain itu, penting memberikan pendidikan seksual kepada peserta didik. Secara umum peserta didik diberi pemahaman yang benar tentang pembelajaran seksual, agar mereka memahami pentingnya menjaga diri dan mengenal batasan-batasan dalam berinteraksi dengan lawan jenis atau orang lain. Lebih dari itu yang tidak kalah penting adalah meningkatkan keamanan lembaga pendidikan. Sistem keamanan di lembaga pendidikan harus berjalan dengan baik. Misalnya, pemasangan CCTV di berbagai sudut lingkungan sekolah dan memberikan tugas kepada satpam, petugas piket, penjaga dan guru untuk secara berkala berbagi tugas untuk menyisir setiap sudut dan tempat-tempat di area sekolah. Jadi apabila terjadi tindak kekerasan seksual terhadap peserta didik dapat dicegah melalui CCTV bahkan bisa menjadi barang bukti yang akurat untuk diajukan ke ranah hukum.

DAFTAR PUSTAKA

I. Dokumen dan Kamus

- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa: Edisi Keempat* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Henry, Alexander dkk, ed. *The New International Webster's Comperhensive Dictionary of the English Language* Columbia: Trident Press International, 2003.

II. Buku

- Amaret, Desi dkk. kekerasan seksual. Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.
- Candra, Julius. Cinta Rasional. Yogyakarta: Kanisius, 2010.
- Djamarah, Bahri Syaiful. *Pola Asuh Orang Tua dan Komunikasi Dalam Keluarga*. Jakarta: PT. Rineka Jaya, 2014.
- Faila, Feri dkk. *Mengenal Deteksi Tumbuh Kembang Anak Usia Dini*. Surakarta: UNISRI Pres, 2023.
- Fakih, Mansour. *Kekerasan Gender dan Pembangunan*. Ed. Ahmad Suaedy. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Gainu, Maryam B. *Perkembangan Remaja dan Problematikanya*. Yogyakarta: Kanisius, 2015.
- Gallagher, Charles A. Mewariskan Karunia-Nya. Memupuk Kejantanan dan Kewanitaan dalam Keluarga. Terj. Yap Ui Lak. Jakarta: Obor, 2006.
- Hamzah, Adi. *Asas-Asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya: RinekaCipta, 2005.
- Huraerah, Abu. Kekerasan Terhadap Anak. Bandung: Nuansa Cendekia, 2018.
- Indah, Mayah. Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi. Jakarta: Kencana, 2014.
- Krisna, Liza Agnesta. Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik Dengan Hukum. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2018.
- Kruyt, S. *Pendidikan Seksual*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1976.
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Konflik dalam Keluarga.*Jilid 1. Jakarta: Kencana . 2012.

- Mahpur, Mohammad, Koentjoro, dan Subandi. *Metode pengasuhan anak: Membangun Lingkungan Positif Berbasis Partisipasi dan Kearifan Lokal.* Malang: Penerbit Madani, 2021.
- Novi, Bunda. *Tanya Jawab Seputar Parenting: Masalah-Masalah Umum Orang Tua Dalam Mendidik Anak*. Yogyakarta: FlashBook, 2015.
- Nurhasanah, Aam dan Prof. Richardus Eko Indrajit, *Parenting 4.0 Mengenali Pribadi dan Potensi Anak Generasi Multiple Intelligence*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021.
- Perlman, Helen Harris. *Social Casework A Problem Solving Proces*. Bandung: KOPMA STKS, 1991.
- Shochib, Moh. *Pola Asuh Orang Tua Dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2010.
- Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali, 1983.
- Sunarty, Kustiah. *Pola Asuh Orang Tua dan Kemandirian Anak*. Makasar: Penerbit Edukasi Mitra Grafika, 2015.
- Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta: PT. Rajawali, 1997.
- Windhu, I Marsana. *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galung*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Wuryani, Sri Esti. Pendidikan Seks Keluarga. Jakarta: Indeks, 2008.
- Yuwono, Ismantoro Dwi. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak.* Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2015.

III. Jurnal

- Asnawati, Luluk. "Dimensi Pola Asuh Orang Tua untuk Mengembangkan Kemampuan Membaca Permulaan Anak Usia Dini 4-5 Tahun". *Jurnal Teknodik*, 19:1, April 2015.
- Azzahra, Quanita Maulidya. "Pendidikan Seksualitas Bagi Anak Usia Dini: *My Bodies Belong To Me*". *Jurnal Pendidikan: Early Childhood*, 4:1, Mei 2020.
- Badrudduja, Ataka dan Yeni Widowaty. "Analisis Pemenuhan Hak Atas Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual". *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 4:2, Juli 2023.

- Hedo, Dian J. P. K. Santy I. Putri, dan Philipus P. Kurniagung. "Pengaruh Aspek Sosial Budaya Terhadap Sikap Pelecehan Seksual". *Jurnal Psikologi*, 14:2, Desember 2021.
- Ibipurwo, Guruh Tio, Yusuf Adi Wibowo, Joko Setiawan. "Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual Melalui Rehabilitasi Pelaku dalam Perspektif Keadilan Restoratif". *Jurnal Hukum Respublica*, 21:2, Mei 2022.
- Laily, Farah Nur. "Penegakan Hukum Lingkungan sebagai Upaya Menagtasi Permasalahan Lingkungan Hidup di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum*, 21:2, Agustus 2022.
- Larwuy, Wenny Yorinike., Sherly Adam, Yoona Beatrix Salamor. "Kompensasi Terhadap Anak Sebagai Tindak Pidana Perkosaan". *Jurnal Sanisa: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 3:1, April 2023.
- Lewoleba, Kayus Kayowuan dan Muhammad Helmi Fahrozi. "Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak". *Jurnal Esensi Hukum*, 2:1, Juni 2020.
- Muzaki, Alfian Nur dkk. "Memahami Upaya Preventif Pencegahan Tindakan Kekerasan Seksual Melalui Penyuluhan Kepada Siswa". *Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial*, 6:3, Mei 2023.
- Nainggolan, Lukman Hakim. "Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur". *Jurnal Equality*, 13:1, Februari 2008.
- Noviana, Ivo. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penangannya". Jurnal Sosio Informa, 01:1, April 2015.
- Rahmi, Atikah. "Pemenuhan Restitusi dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual dalam Sistem Hukum di Indonesia". *Jurnal DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4:2, Juli-Desember 2019.
- Retnosari, Putri. "Kekerasan Simbolik Pada Sistem Pendidikan Sekolah Negeri di Indonesia". *Jurnal Widyaloka*, 6:1, Juli 2019.
- Septiani, Reni Dwi. "Pentingnya Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seks pada Anak Usia Dini". *Jurnal Pendidikan Anak*, 10:1, Mei 2021.
- Solehati, Telti dkk. "Intervensi Bagi Orang Tua dalam Mencegah Kekerasan Seksual Anak Di Indonesia: Scoping Review". *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 6:3*, Januari 2021.
- Suryandi, Dody, Nike Hutabarat, dan Hartono Pamungkas. "Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak". *Jurnal Darma Agung*, 28:1, April 2020.

- Suryani, Tuti., Sudirman, dan Nunung Hasanah. "Literature Review: Pengaruh Pendidikan Seksual Orang Tua Pada Anak Usia Dini Terhadap Kejadian Sexual Abuse". *Jurnal Pena Nursing*, 2:1, Oktober 2023.
- Zahirah, Utami., Nunung Nurwati, dan Hetty Krisnani. "Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Keluarga". Jurnal UNPAD, 6:1, April 2019.

IV. Surat Kabar

Nulangi, Thomas Mbenu. "Ayah Tiri Cabuli Anak di Bawah Umur". *Pos Kupang*, 11 Mei 2023.

Tribunnews. "NTT Darurat Kejahatan Anak". Pos Kupang, 30 April 2023.

V. Skripsi

Lianawati, Goza Septian. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pola Asuh Mahasiswa Pendidikan IPS UIN Maulana Malik Ibrahim Malang". Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2020.

V. Internet

- "Apakah Perempuan Perlu di Sunat." dalam *IHC Telemed*, https://telemed.ihc.id/artikel-detail-738-Apakah-Perempuan-Perlu-di Sunat.html#:~:text=Sedangkan%20sunat%20pada%20perempuan%20adal ah,alat%20kelamin%20wanita%20bagian%20luar..., di akses pada 9 Juni 2024.
- "Lindungi Anak Dari Eksploitasi dan Kekerasan di Tempat Wisata." dalam *Antara News*. https://www.antaranews.com/berita/2476113/lindungi-anak-dari-eksploitasi-dan-kekerasan-di-tempat-wisata...., diakses pada 7 Febuari 2024.
- "Pengertian Pendidikan Seks." dalam *Psychology Mania*. https://www.psychologymania.com/2013/02/pengertian-pendidikanseks.html, diakses pada 5 Maret 2024.
- Adri, Aguido. "Terjerat Pinjaman Daring, Ibu di Depok Tega Jual Anaknya Untuk Melayani Nafsu Pria Mesir." dalam *Kompas.id.* https://www.kompas.id/baca/metro/2023/11/14/dua-kasus-kekerasanseksual-kepada-anak-di-bawah-umur-jakarta-dan-depok-dilakukan-orangterdekat..., diakses pada 2 Febuari 2023.
- Adinda, R. "Eksibisionis, pedofilia, fetisisme: Mengenal Jenis Penyimpangan Seksual." dalam *Gramedia Blog*, https://www.gramedia.com/best-seller/eksibisionis-pedofilia-fetisme/..., diakses pada 5 Mei 2024.

- Byington, Teresa. "Inclusion in Early Childhood Programs." *university of Nevada, Reno*, https://extension.unr.edu/publication.aspx?PubID=3183, diakses pada 19 Februari 2024.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. "Data yang tersaji adalah yang diinput pada tanggal 1 *Januari* 2024 hingga saat ini (*real time*). Data terdiri atas data yang telah terverifikasi dan data yang belum terverifikasi (yaitu data yang dinput pada bulan berjalan)." https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan, diakses pada 31 Januari 2024.
- Lu, Yao. "Migrasi Orang Tua dan Pendidikan Anak Tertinggal: Perbandingan Dua Situasi." dalam NIH (*National Library of Medicine: National Center for Biotechnology Information*). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4183659/..., diakses pada 5 Febuari 2024.
- Merriam-Webstern. https://www.merriam-webster.com/dictionary/betrayal, diakses pada 12 Feburuari 2024.
- Pambudhi, Hario Danang. "Memulihkan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Restitusi." dalam *Medium.* https://puskapa.medium.com/memulih-kan-anak-korban-kekerasan-seksual-melalui-restitusi-afdef1e848a5..., diakses p-ada 14 Maret 2023.
- Pemerintah Kabupaten Bantul. "Mengenal Macam-Macam Trauma Akibat Kekerasan Seksual." https://dp3appkb.bantulkab.go.id/news/mengenal-macam-macam-trauma-akibat-kekerasan-seksual..., diakses pada 12 Februari 2024.
- Ramadhan, Ardito. "Laporan Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan Meningkat 3 Tahun Terakhir." dalam *Kompas.Com.* https://nasional.kompas.com/read/2022/01/20/12435801/laporan-kasus-kekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan-meningkat-3-tahun#google vignette, diakses pada 28 Agustus 2023.
- ------ "Kementerian PPPA: 11.952 Kasus Kekerasan Terhadap Anak Terjadi Sepanjang 2021, Mayoritasnya Kekerasan Seksual." dalam *Kompas.com*. https://nasional.kompas.com/read/2022/03/24/15034051/kementerian-pppa-11952-kasus-kekerasan-terhadap-anak-terjadi-sepanjang-2021, diakses pada 28 Agustus 2023.
- Savitri, Devita. "FSGI: 202 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual di Sekolah sampai Tempat Ngaji.", dalam *Detikedu. https://www.detik.com/edu/s-ekolah/d-6753492/fsgi-202-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-di-sekolah-sampai-tempat-ngaji...*, diakses pada 5 Febuari 2024.
- Tupani, Dwi. "Kemensos: 41% Kekerasan Seksual Akibat Pornografi." dalam *Media Indonesia*. https://mediaindonesia.com/humanior-

- a/134571/kemensos-41-kekerasan-seksual-akibat-pornografi..., diakses pada 7 Febuari 2024.
- Universitas Psikologi. "Pengertian Pola Asuh —Mengenal Pola Asuh Orang Tua dari Jenis, Prinsip, dan Dampaknya." https://www.universitaspsikologi.com/2018/10/pengertian-pola-asuh-mengenal-pola-asuh.html, diakses pada 18 Januari 2024.
- Wikipedia Ensiklopedia bebas. https://id.wikiped-ia.org/wiki/Pengkhian-atan#%3A~%3Atext%3DPengkhianatan%20adalah%20bentuk%20pemut usan%2C%20perusakan%2Cmengkhianati%20orang%20lain%20disebut %20pengkhianatan..., diakses pada 12 Februari 2024.
- Yusuf, Yan. "Hawa Nafsu dan Dendam Masa Lalu Jadi Motif Pelaku Pelecehan Seksual." dalam *Sindonews. Com* https://metro.sindonews.com/rea-d/602313/170/hawa-nafsu-dan-dendam-masa-lalu-jadi-motif-pelaku-pelecehan-seksual 1637151069?showpage=all, diakses pada 18 Maret 2024.